



## BUPATI PEMALANG

### PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 40 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

#### BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka pelaksanaan tugas-tugas Pendaftaran, Pendataan, Pemungutan, Penerimaan, Penyetoran serta Pembukuan dan Pelaporan terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3136);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8480) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 20);
14. Keputusan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Spesimen Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD berupa Karcis atau Stiker Parkir Berlangganan.
- (2) Karcis atau Stiker Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diporporasi sebelumnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
- (3) Spesimen karcis atau Stiker Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 91), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Juli 2006

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Juli 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Kepala Badan Pengelola  
Kemangan Daerah




Drs. ABdul ROSYID H.F.M.

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 049 707

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006 NOMOR 40

↳ BUPATI PEMALANG



H.M. MACHROES

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 40 TAHUN 2006  
TANGGAL : 31 JULI 2006

---

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2002  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dimaksudkan untuk :

- a. meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen pengelolaan perparkiran;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. PELAKSANAAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pehubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan Pendaftaran, Pendataan, Pemungutan, Penerimaan, Penyetoran, Pembukuan, Pelaporan dan Koordinasi data jalan yang diijinkan sebagai tempat parkir;
2. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan retribusi parkir di tepi jalan umum secara berlangganan;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menyediakan karcis yang dibutuhkan untuk pemungutan retribusi, melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan karcis retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.

C. TATA CARA PEMUNGUTAN PARKIR DI TEPI JALAN

1. Parkir Biasa.

- a. Parkir biasa berlaku untuk semua kendaraan bermotor dengan plat nomor Polisi Luar Kabupaten Pemalang;
- b. Pemungutan retribusi parkir dilaksanakan dengan menggunakan karcis parkir biasa;
- c. Bentuk isi dan warna karcis parkir adalah :
  1. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 6 cm x 14 cm;
  2. Isi karcis biasa, yaitu :
    - 2.a Logo Kabupaten Pemalang pada pojok kiri atas;
    - 2.b Sebelah atas tertulis "RETRIBUSI PARKIR", di bawahnya tertulis dengan huruf kecil Berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2002;
    - 2.c Bagian tengah tertulis nilai nominal sesuai dengan jenis kendaraan;
    - 2.d Bagian bawah tertulis "DINAS PERHUBUNGAN, PARISWISATA DAN KEBUDAYAAN".
- d. Warna dasar karcis biasa sesuai dengan jenis kendaraan yaitu :
  1. Sepeda warna dasar putih;
  2. Kendaraan bermotor roda dua/tiga, warna dasar kuning muda;
  3. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, station, warna dasar merah muda;
  4. Kendaraan bermotor roda enam, warna dasar biru muda;
  5. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam, warna dasar hijau muda;
- c. Pemungutan Retribusi Parkir dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk.

2. Parkir Berlangganan.


- a. Parkir berlangganan berlaku untuk semua kendaraan bermotor dengan plat nomor Polisi Kabupaten Pemalang;
- b. Untuk parkir berlangganan pemungutannya dilaksanakan bersama dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Unit Pelaksanaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Cabang Pemalang;
- c. Tanda parkir berlangganan berupa stiker yang ditempel pada kendaraan yang bersangkutan dibagian yang mudah dilihat oleh petugas parkir;
- d. Bentuk, ukuran, isi, dan warna dasar stiker parkir berlangganan sebagai berikut :
  - d.1 bentuk stiker parkir berlangganan adalah bulat/lingkaran dengan ukuran garis tengah yaitu 10 cm;
  - d.2 isi stiker berlangganan adalah :
    - d.2.a. tepi atas dalam lingkaran tertulis "PARKIR BERLANGGANAN" setengah lingkaran;
    - d.2.b. di bawah tulisan PARKIR BERLANGGANAN, terdapat logo Kabupaten Pemalang;
  - d.3 Dibawah logo Kabupaten Pemalang tertulis "Berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2002";
  - d.4 Dibawah tertulis nominal Parkir Berlangganan;
  - d.5 Pada tepi lingkaran bagian bawah tertulis "DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN";
  - d.6 Diantara tulisan "Parkir berlangganan" pada tepi atas lingkaran dengan tulisan Dishubparbud Kabupaten Pemalang" pada tepi bawah lingkaran tertulis tahun berlakunya stiker Parkir Berlangganan dengan cara penulisan dua angka depan di tepi kiri tengah lingkaran dan dua angka belakang di tepi kanan tengah lingkaran.
- e. Warna dasar stiker parkir berlangganan sebagai berikut :
  1. Kendaraan bermotor roda dua, warna dasar kuning muda ;
  2. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, station, pick up, jeep dan sejenisnya, warna dasar merah muda ;
  3. Kendaraan bermotor roda empat jenis truk engkel, box, warna dasar biru muda ;
  4. Kendaraan bermotor roda enam, warna dasar hijau muda;
  5. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam, warna dasar abu-abu;


D. NAMA-NAMA JALAN SEBAGAI LOKASI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Jalan-jalan yang menjadi lokasi pelayanan parkir ditepi jalan umum, yaitu :

1. Lingkungan Kota Kabupaten, meliputi :
  - a. Sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
  - b. Sepanjang Jalan Pemuda;
  - c. Sepanjang Jalan A Yani;
  - d. Sepanjang Jalan Urip Sumoharjo;
  - e. Sepanjang Jalan RE Martadinata (Pasar Anyar);
  - f. Sepanjang Jalan Kenanga (menuju Bioskop Wijaya);
  - g. Sepanjang Jalan Veteran.

2. Lingkungan Kota Kecamatan Cornal, meliputi :
    - a. Sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
    - b. Sepanjang Jalan A Yani;
    - c. Sepanjang Jalan Gatot Subroto;
  3. Lingkungan Kota Kecamatan Randudongkal, meliputi :
    - a. Sepanjang Jalan Gatot Subroto;
    - b. Sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
  4. Sepanjang Jalan Raya Ulujami (RM Kardi);
  5. Jalan sekitar Pasar Moga diluar lingkungan Pasar;
  6. Jalan disekitar Pasar Belik di luar lingkungan Pasar;
  7. Dilingkungan pasar tidak termasuk dalam ketentuan ini.
- E. TATA CARA PEMBAYARAN PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI
1. Penyetoran hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir, baik parkir biasa maupun parkir berlangganan dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur;
  2. Hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir biasa maupun stiker parkir berlangganan disetorkan ke pemegang kas penerima pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, selanjutnya Pemegang Kas Penerima menyetorkan ke Kas Daerah dalam waktu 1 X 24 jam, kecuali hari libur ;
  3. Hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir biasa dan stiker parkir berlangganan di laporkan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pemalang dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
- F. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
1. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati Pemalang lewat Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
  2. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati;
  3. Bupati Pemalang menerbitkan Keputusan.

Σ BUPATI PEMALANG 

H.M. MACHROES 

2. PARKIR BERLANGGANAN

- a. Kendaraan bermotor roda dua



Keterangan : warna dasar kuning muda

- b. Kendaraan bermotor roda empat jenis sedang, station, pick up, jeep dan sejenisnya



Keterangan : warna dasar merah muda

- c. Kendaraan bermotor roda empat jenis truk engkel, bus box



Keterangan : warna dasar biru muda

- d. Kendaraan bermotor roda enam



Keterangan : warna dasar hijau muda



- e. Kendaraan bermotor roda lebih dari enam



Keterangan : warna dasar abu- abu

ε BUPATI PEMALANG

H.M. MACHROES